



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443 SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S-594 /PK/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah  
dan Dana Desa TA 2019

1 November 2018

Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Wali Kota;  
se-Indonesia


Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2019 menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2018, telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp826,8 triliun. Secara umum kebijakan alokasi TKDD tersebut diarahkan guna mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa informasi mengenai rincian alokasi TKDD untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota telah dimuat pada situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>. Rincian alokasi tersebut dapat kiranya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sambil menunggu ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019, termasuk di dalamnya rincian alokasi TKDD.

Perlu kami infomasikan bahwa terdapat alokasi DAU Tambahan yang dimaksudkan guna mendukung pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kelurahan, dalam menyediakan pendanaan kelurahan. Walaupun telah dialokasikan DAU Tambahan, pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pendanaan kelurahan tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DAU Tambahan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sementara ketentuan mengenai penggunaan dan pengawasan terhadap pendanaan kelurahan akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

  
Astera Primanto Bhakti  
NIP 19680120 199201 1 003

Tembusan:  
Menteri Keuangan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443 SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S-594 /PK/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah  
dan Dana Desa TA 2019

1 November 2018

Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Wali Kota;  
se-Indonesia

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2019 menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2018, telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp826,8 triliun. Secara umum kebijakan alokasi TKDD tersebut diarahkan guna mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa informasi mengenai rincian alokasi TKDD untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota telah dimuat pada situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>. Rincian alokasi tersebut dapat kiranya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sambil menunggu ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019, termasuk di dalamnya rincian alokasi TKDD.

Perlu kami infomasikan bahwa terdapat alokasi DAU Tambahan yang dimaksudkan guna mendukung pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kelurahan, dalam menyediakan pendanaan kelurahan. Walaupun telah dialokasikan DAU Tambahan, pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pendanaan kelurahan tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DAU Tambahan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sementara ketentuan mengenai penggunaan dan pengawasan terhadap pendanaan kelurahan akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti  
NIP 19680120 199201 1 003

Tembusan:  
Menteri Keuangan